



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU  
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN PERAIRAN UMUM DARATAN BERBASIS  
BUDIDAYA (*CULTURE BASED FISHERIES*)

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan sumberdaya ikan pada perairan umum daratan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilakukan pengelolaan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota Banjarbaru;
  - b. bahwa pengelolaan perikanan pada perairan umum daratan di Kota Banjarbaru selama ini belum dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan/pembudidayaan ikan sehingga perlu dilakukan upaya pengelolaan perikanan pada perairan umum daratan yang berkelanjutan dan berkeadilan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pasal 12 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan perikanan pada perairan umum daratan di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Perairan Umum Daratan Berbasis Budidaya (*Culture Based Fisheries*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

10. Peraturan Pemerintah...

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 111);
15. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Pelaksanaan, Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Antisipasi dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Kota Banjarbaru tahun 2020 Nomor 16);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN PERAIRAN UMUM DARATAN BERBASIS BUDIDAYA (*CULTURE BASED FISHERIES*).

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.
6. Kepala Dinas...

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
10. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni.
11. Wadah Budidaya adalah tempat yang dapat digunakan oleh manusia untuk membudidayakan ikan yang dibudidayakan guna memperbesar dan/atau mengembangbiakkannya.
12. Perairan Umum adalah perairan yang tidak dikelola, dibudidayakan atau dipelihara oleh seseorang dan dimanfaatkan untuk umum atau bersama.
13. Perairan Umum Daratan yang selanjutnya disingkat PUD adalah perairan tawar yang bukan milik perorangan yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/ atau Organisasi Kemasyarakatan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan bantuan penebaran Benih Ikan di PUD secara efektif dan efisien untuk meningkatkan populasi Sumber Daya Ikan di suatu perairan dan kelestarian Sumber Daya Ikan serta dapat dipertahankan bahkan produksinya dapat ditingkatkan.

#### Pasal 3

Tujuan kegiatan Pengelolaan PUD berbasis Budidaya (*Culture Based Fisheries/CBF*) adalah:

- a. meningkatkan kesejahteraan kelompok Masyarakat pengelola;
- b. menjadi percontohan CBF di PUD, agar dapat ditiru oleh Masyarakat sekitar PUD ukuran kecil lainnya; dan
- c. memberikan penghasilan tambahan dan mendukung program ketahanan pangan.

## BAB III

### PENGELOLAAN PERAIRAN UMUM DARATAN BERBASIS BUDIDAYA

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan PUD berbasis budidaya.
- (2) Dalam melakukan Pengelolaan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perikanan.

(3) Pelaksanaan...

- (3) Pelaksanaan pengelolaan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

### PEMBERIAN, BENTUK, PERSYARATAN PENERIMA, DAN PENYALURAN BANTUAN

#### Bagian Kesatu

#### Pemberi Bantuan

#### Pasal 5

- (1) Dinas memberikan bantuan berupa Benih Ikan Budidaya untuk ditebar di PUD.
- (2) Pemberian Bantuan Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar pengusulan dari calon penerima bantuan.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk hibah yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Bentuk Bantuan Pemerintah

#### Pasal 6

Bantuan Benih Ikan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) harus memenuhi spesifikasi sebagai berikut:

- a. mempunyai deskripsi yang jelas, meliputi jenis dan varietas benih bermutu;
- b. bertubuh normal atau tidak cacat, yang ditandai dengan anggota tubuh yang lengkap;
- c. bebas dari hama dan penyakit lainnya; dan
- d. karakter morfologis dan genetik benih sesuai dengan varietasnya.

#### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Penerima Bantuan

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan Benih Ikan kepada kelompok penerima bantuan Benih Ikan Budidaya untuk ditebar di PUD di Daerah.
- (2) Kriteria kelompok penerima bantuan Benih Ikan Budidaya untuk ditebar di PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi:
  - a. kelompok Masyarakat pengawas;
  - b. kelompok pembudidaya ikan; dan
  - c. kelompok penangkapan ikan.
- (3) Kelompok penerima bantuan Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yaitu:
  - a. persyaratan administrasi; dan
  - b. persyaratan lokasi.

Pasal 8...

## Pasal 8

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. kelompok yang dibina dan/atau terdaftar di Dinas;
  - b. jumlah anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang dengan ketentuan membuka akses seluas-luasnya untuk anggota laki-laki dan perempuan untuk pengarusutamaan gender perikanan Budidaya;
  - c. tidak menerima bantuan sejenis dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon penerima dan diketahui oleh penyuluh/Lurah/Dinas;
  - d. penerima bantuan bukan Kepala Desa, Perangkat Kelurahan, ASN/TNI/Polri/Anggota Legislatif, Penyuluh/PPB;
  - e. ketua/penanggung jawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat kesediaan menerima, mengelola, memanfaatkan bantuan benih dan melaporkannya, sesuai format formulir yang tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini; dan
  - f. menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang.
- (2) Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan Perairan Umum yang ditetapkan oleh Dinas sebagai lokasi penebaran benih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Penyaluran Bantuan Pemerintah

## Pasal 9

- (1) Penyaluran Bantuan Benih Ikan diberikan setelah dilakukan pengusulan dan penetapan calon penerima bantuan Benih Ikan.
- (2) Pengusulan dan penetapan calon penerima Benih Ikan budidaya untuk ditebar di PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. calon penerima bantuan membuat usulan Benih Ikan budidaya untuk ditebar di PUD kepada Wali Kota Banjarbaru c.q. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru;
  - b. Dinas melakukan verifikasi calon penerima dan calon lokasi penerima bantuan atau mendelegasikan proses verifikasi kepada penyuluh;
  - c. Dinas menetapkan penerima bantuan yang telah dinyatakan lulus verifikasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota.
  - d. Dinas menyalurkan bantuan benih yang telah siap/tersedia ke lokasi penerima bantuan dan masing-masing pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima; dan
  - e. Dinas melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Banjarbaru.

BAB V  
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kelompok penerima bantuan Benih Ikan budidaya.
- (2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perikanan.

Pasal 11

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. penyuluhan/pendampingan;
- b. pelatihan; dan/atau
- c. bimbingan teknis.

Pasal 12

- (1) Wali Kota membentuk tim monitoring dan evaluasi bantuan benih.
- (2) Monitoring dan evaluasi bantuan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) tahun sewaktu pemberian bantuan dilakukan, dan 2 (dua) tahun berikutnya setelah bantuan diterima.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat Daerah;
  - c. Bappeda;
  - d. Tenaga Ahli perikanan;
  - e. Penyuluh Perikanan; dan
  - f. tokoh masyarakat.
- (5) Penetapan pembentukan Tim sebagai mana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan Pengelolaan Perairan Umum Daratan Berbasis Budidaya (Culture Based Fisheries) yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII...

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan daerah terkait Pengelolaan Perairan Umum Daratan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini;
- b. program dan kegiatan Pengelolaan Perairan Umum Daratan yang telah ada tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 12 Juli 2023  
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru

pada tanggal 12 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 42

LAMPIRAN...



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU

NOMOR : 42 TAHUN 2023

TANGGAL : 12 Juli 2023

Formulir 1

**SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA BANTUAN**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
Kelompok : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....


Dalam rangka pelaksanaan penerimaan bantuan Benih Ikan budidaya untuk ditebar (*re-stocking*) pada pengelolaan Perairan Umum daratan berbasis budidaya (*Culture Based Fisheries/CBF*) dengan ini menyatakan:

- a. tidak menerima bantuan benih sejenis dari instansi pemerintah lainnya pada tahun 2022;
- b. kelompok kami telah terdaftar sebagai kelompok binaan dinas;
- c. kelompok kami sesuai kriteria/syarat/ketentuan lainnya sebagai calon penerima Benih Ikan budidaya untuk ditebar (*re-stocking*) pada Petunjuk Teknis;
- d. siap menerima bantuan Benih Ikan dan mengelola bantuan yang diterima dan akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, bertanggung jawab penuh terhadap barang setelah diserahterimakan, serta melaporkan hasil bantuan;
- e. siap mengelola dan menjaga PUD yang telah ditebar bantuan Benih Ikan budidaya;
- f. tidak menjual produksi ikan hasil pembesaran minimal sampai berumur 6 (enam) bulan semenjak ditebar;
- g. penjualan produk ikan budidaya dikelola oleh kelompok untuk kesejahteraan bersama dan keberlanjutan usaha;
- h. siap memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal maupun eksternal; dan
- i. siap untuk melengkapi berkas administrasi yang dibutuhkan dan menandatangani.

Demikian surat pernyataan kami, untuk dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk mendapatkan bantuan Benih Ikan.

Banjarbaru, ..... 20...

Ketua Kelompok,



(.....)